

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Penggunaan Dana Desa

Konsep penggunaan dana Desa secara yuridis memang mengacu pada peraturan yang ada, akan tetapi pada praktiknya berbeda dengan peraturan yang ada. Birbicara tentang konsep maka ada beberapa klasifikasinya, di mulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan, adapun princianya sebagai berikut :

Pertama perencanaan, kaitannya dengan perencanaan adalah tentang rencana pembangunan jangka menengah yang di usung oleh kepala Desa rencana ini merupakan visi dan misai dari kepala Desa setempat, setelah terbentuknya rencana pembangunan jangka menengah barulah menyusun rencana kerja pemerintah Desa disinilah seluruh elemen masyarakat dilibatkan, setelah rencana kerja pemerintah Desa jadi, maka menentukan anggaran pendapan dan belanja Desa yang disesuaikan dengan nomor klatum yang sudah tersedia, dari APBDes ini maka muncul tiga sub tema yang meliputi dokummen perencanaan anggaran, dokumen perencanaan per kegiatan dan rencana anggaran belanja. Dari sinilah masyarakat di ajak untuk berfikir apa yang harus dilakukan selama satu periode, usulan masyarakat di tampung dan digodok agar nantinya bisa menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan, dari kedua Desa tersebut, jumlah anggaran yang diprioritaskan untuk pembangunan sangatlah tinggi sedangkan untuk pemberdayaan masih sangat rendah sekali, padahal sesuai dengan peraturan kedudukan antara pembangunan dan pemberdayan sama seajarnya, hal ini menandakan bahwa

keutamaan keduanya memang sepadan, akan tetapi pada praktiknya masyarakat lebih memilih pada pembangunan dan memandang sebelah mata pemberdayaan. Usulan-usulan masyarakat yang sudah terpilih, maka setelahnya menyusun RAB dengan mempertimbangkan survei lapangan ini biasanya berdasarkan perspektif masyarakat apa yang perlu didahulukan, kemudian melakukan survei harga pada tahap ini biasanya ada oknum tertentu yang memanfaatkan hal itu harga barang di naikkan secara signifikan, setelah itu barulah menyesuaikan harga dari kabupaten, semua bentuk kegiatan tidak boleh melenceng dari ketentuan RAB, karena kesemuanya akan di Perdeskan sehingga menjadi aturan yang baku.

Kedua penggunaan atau pelaksanaan, kegiatan ini mempertimbangkan tentang profil kegiatan yang biasanya infrastrukturnya yang paling dominan, setelah itu pengadaan material, pembangunan dan berita acara penyelesaian pembangunan.

Ketiga laporan yang terkait dengan pelaporan setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Penjelasan yang lebih jauh lagi dalam konsep penggunaan dana Desa adalah sebagai berikut :

Mekanisme penetapan penggunaan dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

Pada tahap ini masyarakat di kedua Desa sangat antusias untuk mengikuti acara ini, dan aspirasi masyarakat cukup tinggi.¹

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

¹ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a. Pagu indikatif dana Desa; dan
- b. Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap :

- a. Kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. Usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. Pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. Tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa

yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.²

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.³

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

² Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

³ *Ibid.* proses ini menentukan yang lainnya karena usulan masyarakat akan disaring kemudian di jadikan acuan.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.⁴

⁴ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Masyarakat ketika diajak musyawarah dan ditannya terkait rencana ini, sebagian besar masyarakat pasti mengusulkan terkait

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut :

- a. Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Prioritas penggunaan dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.⁵

Adapun konsep Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat meliputi :

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan

pembangunan, untuk pemberdayaan kurang begitu disentuh dan hal ini pastinya juga akan mempengaruhi perdes yang sudah dibuat.

⁵ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- a) Penyediaan air bersih; b) Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; d) Pengelolaan balai pengobatan Desa; e) Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; f) Pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana; h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.⁶

2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- a) Bantuan insentif guru PAUD.⁷
- b) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan.⁸

⁶ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Di kedua Desa ini untuk program pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sudah berjalan karena setiap tahunnya program ini sudah ada, akan tetapi bentuk pemaksimalannya harus diperhatikan lagi, seperti penambahan gizi untuk ibu hamil perlu ditingkatkan lagi.

⁷ Untuk pemberian insentif guru PAUD di kedua Desa secara garis besar tidak berjalan, menurut informasi yang didapat bahwa penggunaan dana Desa masih terfokus pada pembangunan.

⁸ Tdak tersedianya dana untuk kesejahteraan guru ngaji di kedua desa ini.

- c) Penyelenggaraan pelatihan kerja.⁹
 - d) Penyelenggaraan kursus seni budaya.¹⁰
 - e) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga.
 - f) Pelatihan pembuatan film dokumenter.
- 3) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
- a) Sistem informasi Desa.¹¹
 - b) Koran Desa;
 - c) Website Desar
 - d) Radio komunitas; dan
 - e) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.¹²
 - f) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a) Meubelair kayu dan rotan
 - b) Alat-alat rumah tangga,
 - c) Pakaian jadi/konveksi

⁹ Sejauh ini dikedua desa sudah cukup banyak melakukan kegiatan pelatihan, akan tetapi kesinambungan pelatihan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, perlu adanya upaya dari pemerintah desa untuk mengarahkan kesinambungan pelatihan tersebut agar warga Desa lebih kreatif lagi.

¹⁰ Pengenalan seni budaya sejak dini sudah dilakukan oleh Desa Sukoharjo berupa, pengenalan budaya untuk anak-anak PAUD, serta pembelian alat-alat hadroh yang diperuntuhkan untuk anak-anak muda, hal ini dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja, jadi anak-anak muda di Desa ini diarahkan untuk kegiatan keagamaan, sedangkan di Desa banaran penggunaan dana Desa untuk kebudayaan belum nampak secara signifikan.

¹¹ Pemanfaatan media informasi berbasis internet, di Desa Banaran lebih optimal penggunaan Siskude, Web sudah berjalan dengan baik, sedangkan di Desa Sukoharjo masih belum berjalan optimal, sumberdaya manusia yang berpengaruh pada penggunaan sistem informasi ini.

¹² Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

- d) Kerajinan tangan;
- g) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.¹³
- h) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
 - a) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.¹⁴
- i) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) Pengelolaan hutan Desa;
 - b) Industri air minum;
 - c) Industri pariwisata Desa;
 - d) Industri pengolahan ikan; dan
 - e) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.¹⁵

¹³ Satu Desa satu produk unggulan masih sangat sulit diterapkan pada kedua dua Desa ini, potensi produk unggulan masih belum kelihatan atau belum ada yang menonjol, solusinya harus sering-sering diadakan pelatihan untuk menambah kreatifitas dari masyarakat, agar bisa menciptakan produk yang menjadi ciri khas dari Desa tersebut

¹⁴ Secara signifikan penguatan Bumdes memang sangat penting, penyertaan modal yang cukup akan berpengaruh pada kinerja Bumdes, tidak kalah penting lagi adalah pengelolanya yang setidaknya harus mempunyai kreatifitas yang tinggi agar Bumdes tidak terkesan hanya sebagai wadah simpan pinjam saja akan tetapi juga mempunyai trobosan-trobosan yang sekiranya bisa mengembangkan produk Desa itu sendiri.

¹⁵ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Bila dilihat dari konsep di atas nampaknya sudah sangat matang sekali, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi Desa untuk menerapkan peraturan ini yaitu, masalah pemanfaatan hutan Desa, hal ini tidak bisa dilakukan secara optimal dikarenakan berbenturan dengan regulasi dari pihak perhutani itu sendiri, sebagian besar hutan di dua Desa ini adalah milik perhutani yang nantinya di dimanfaatkan oleh

- f) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) Sosialisasi TTG;
 - b) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.¹⁶

Desa, misalnya digunakan sebagai tempat wisata ada hal-hal tertentu yang menyebabkan desa keberatan seperti contoh harus adanya *Riswaha* dan sebagainya, dari informasi yang didapatkan oleh peneliti pemanfaatan hutan Desa bisa dilakukan dengan catatan harus ada perjanjian yang jelas serta koordinasi yang tepat agar efeksamping seperti penjelasan di atas tidak terjadi.

¹⁶ Teknologi pada era moderen seperti saat ini menjadi komoditi yang sangat penting, segala informasi dapat diketahui dengan teknologi, seperti halnya informasi yang ada di Desa, masyarakat bisa mengakses informasi terkait dengan Desa bila Desa itu mempunyaiteknologi yang memadai, bila dilihat dari uraian diatas dikedua Desa ini masih begitu kurang mumpuni untuk

b. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.

1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan

Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :

- a) Pengembangan sistem informasi Desa;
- b) Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :

- a) Penyusunan arah pengembangan Desa.
- b) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.¹⁷

memanfaatkan teknologi, walaupun pada dikedua Desa ini sudah mempunyai wafu sendiri tetapi pemanfaatannya masih seperti umumnya saja, bulum adanya pelatihan yang secara kusus mengarah pada penggunaan teknologi memnyebabkan kemajuan teknologi di Desa ini masih kurang, dari keterangan ketua BPD Desa Sukoharjo mengatakan, kami sebenarnya juga sudah beberapa kali pelatihan akan tetapi ketika sudah kembali ke Desa bingung apa yang harus di terapkan, masalahnya antusias waraga, sarana dan prasarana, masi belum memadai. Keterangan ini menunjukan bahwa kurangnya sosialisasi terkait teknologi terlepas dari apakah Desa masih berpusat pada pembangunan atau yang lainnya, seharusnya pengenalan teknologi juga perlu dicanangkan selain bisa memberdayakan masyarakat seperti jualan on line, hal yang lain masyarakat bisa mengontrol pergerakan infomasi yang negatif serta disis lain juga bisa menciptakan lapangan kerja baru, seperti progamer, disainer dan lain-lain, pada intinya teknologi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁷ Penyusunan rencana pembangunan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan Desa itu sendiri, karena akan langsung berpengaruh pada IDM (Indeks Desa membangun) yang akan berdampak langsung pada klasifikasi Desa, secara umum masyarakat lebih memilih pembangunan fisik dari pada pemberdayaan walaupun pembangunan fisik juga bisa mengarah

- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) Pendataan potensi dan aset Desa
 - b) Penyusunan profil Desa/data Desa
 - c) Penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat,
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
 - b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
 - a) Pelatihan kepemimpinan

pada pemberdayaan akan tetapi bentuk nyata atau bentuk asli dari pemberdayaan juga perlu ditampilkan.

- b) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - c) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa dan
 - d) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.¹⁸
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan.
 - b) Pelatihan teknologi tepat guna.
 - c) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi.
 - d) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.¹⁹
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :

¹⁸ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pelatihan kader ini dirasa sangat penting karena untuk menyiapkan generasi muda menjadi penerus, secara logis bila Desa mempunyai kader yang potensial maka Desa tersebut akan mempunyai sumber daya manusia yang melimpah sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan tugas masing-masing.

¹⁹ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- a) Pemantauan berbasis komunitas.
- b) Audit berbasis komunitas.
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa.
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa.
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.²⁰

Secara garis besar konsep penggunaan dana Desa yang telah diolah oleh peneliti seperti yang sudah tergambar pada diagram 4.1, didalam proses itu membutuhkan waktu yang panjang sekali, pelibatan masyarakat juga sangat penting sekali dalam konsep tersebut, karena masyarakat menjadi sumber aspirasi dari konsep yang akan dibuat, secara filosofis bentuk pelibatan masyarakat ini juga mengandung makna pemberdayaan, karena masyarakat diajak langsung memikirkan apa yang terbaik untuk Desa tersebut, kalau ada kesalahan dalam perumusan konsep tersebut pemerintah Desa diberi kesempatan satu kali untuk mengkaji ulang rumusan tersebut, sehingga konsep itu bisa berjalan dengan baik dan semestinya.

Permasalahan lain yang muncul pada konsep di atas adalah tidak adanya sinkronasi antara peraturan yang di buat oleh pemerintah dengan

²⁰ Pengawasan penggunaan dana Desa bisa dilakukan dengan berbagai hal, seperti lewat teknologi seperti yang dilakukan oleh Desa banaran, serta pelibatan langsung warga Desa seperti yang dilakukan oleh Desa Sukoharjo, akan tetapi akan sangat efektif bila kedua konsep penggunaan teknologi dan pelibatan masyarakat dilakukan, karena transparansi akan sangat jelas sekali bila kedua konsep ini dilakukan.

peraturan yang di buat oleh Desa, kurang adanya ketegasan ketika perumusan rencana kerja Desa, yang semestinya aspek pemberdayaan juga di utamakan, memang kebutuhan pokok setiap Desa juga berbeda di ke dua Desa ini kebutuhan pokoknya masih dalam kategori kebutuhan fisik, tipologi Desa dan klasifikasi Desa sejauh ini tidak begitu di perhatikan padahal dari sinilah pesan peraturan pemerintah di tuangkan, seharusnya ada sebuah trobosan atau opsi lain yang di lakukan pemerintah Desa agar pesan dari peraturan pemerintah bisa tersalurkan.

Sejauh ini bentuk pemberdayaan masyarakat di kedua Desa ini masih berpusat pada pelatihan saja, tanpa ada kesinambungan lebih lanjut, konsep penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat masih belum kelihatan secara signifikan, penggalian potensi baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam patut untuk di lakukan untuk menjadi opsi lain selain dari pembangunan, karena dari situlah akan muncul ide-ide kreatif yang bisa menambah pendapatan asli Desa, kalau pendapan asli Desa tinggi maka Desa akan leluasa untuk memberdayakan masyarakatnya, seperti pembukaan daerah wisata, penyertaan modal kepada masyarakat, santunan kepada masyarakat yang kurang mampu pasti akan bisa berjalan, disisi yang lain Desa akan lebih bisa mandiri lagi tanpa harus berharap terlalu besar kepada dana Desa, pola fikir masyarakatpun pasti kian membaik dengan pendapatan asli Desa tinggi maka Desa bisa membant biaya pendidikan warganya, agar pendidikan warga Desa bisa terangkat, tidak bisa dipungkiri tingkat pendidikan masyarakat menjadi peran penting bagi Desa karena pola fikir masyarakat pasti juga berubah. Bila ini di jalankan oleh Desa pastinya kesenjangan ekonomi

antara warga Desa bisa sedikit teratasi, sehingga Desa itu menjadi Desa yang mandiri dan bersahaja.

B. Implementasi Penggunaan Dana Desa

Implementasi dana Desa dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana Desa ini telah terpenuhi, yaitu semua Desa dapat melaksanakan kebijakan dana Desa dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²¹

²¹ Budi Wnarno, *Teori Kebijakan Publik*, hal.102

Bila dihubungkan pada penggunaan dana Desa di dua Desa ini, apakah implementasi penggunaan dana Desa sudah terpenuhi, sudahkah sesuai sasaran, maka bisa di jawab bahwa dapat dikatakan bahwa tujuan dana Desa belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dana Desa. *Pertama* peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan di Desa Sukoharjo dan Banaran adalah Desa yang dikategorikan tertinggal dan berkembang sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di Desa Sukoharjo dan di Desa Banaran yaitu Pendapatan asli Desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan Desa masih sangat minim sekali. Sedangkan dana Desa pada dua Desa tersebut ada yang naik dan ada yang turun, yang naik adalah Desa Sukoharjo sedangkan Desa Banaran mengalami penurunan tapi tidak terlalu besar, maka dana Desa sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua, peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini cukup berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian juga dilibatkan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Desa Sukoharjo yang melibatkan langsung masyarakat dalam

pembangunan dan di Desa Banaran walaupun masyarakat tidak bersentuhan dengan dana akan tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan.

Ketiga, peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini cukup optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana Desa terlihat sudah berjalan dengan semestinya, banyaknya masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan sangat berperan penting, masyarakat dengan ke luasan hatinya berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Keempat pemberdayaan perekonomian masyarakat lewat badan usaha milik Desa pada dua Desa ini masih belum optimal, hal ini bukannya tanpa alasan infrastruktur dan SDM mempengaruhi dari badan usaha milik Desa di kedua Desa tersebut, serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan Bumdes sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat masih sangat minim.

Kaitannya dengan implementasi penggunaan dana Desa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan terlibat didalamnya , diantaranya antara :

1. Hubungan Komunikasi Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu *transmisi, clarity, consistency*. Dari hasil penelitian dalam hubungan

komunikasi dengan pelaksanaan dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.²²

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penggunaan dana Desa belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana Desa kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana Desa maupun dalam pengawasan kegiatan.

Hasil dari temuan peneliti bahwa ke dua Desa yaitu di Desa Sukoharjo dan di Desa Banaran, komunikasi ke bawah cukup baik, akan tetapi bentuk penjelasan penggunaan dana Desa secara spesifik belum terpenuhi, imbasnya masyarakat hanya memahami penggunaan dana Desa dari satu sisi saja tanpa melihat sisi yang lain dari penggunaan dana Desa. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu pamong Desa dari kedua Desa tersebut yang mengatakan penjelasan kepada warga kurang optimal karena masyarakat memaknai penggunaan dana Desa secara utuh, paradigma mereka masih terfokus pada fisik saja. Sedangkan komunikasi di lingkup

²² Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.

pejabat Desa di kedua Desa tersebut, sudah cukup baik karena selalu bernusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan, bentuk pelibatan masyarakatpun juga sudah baik karena masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah Desa.

2. Hubungan Sumberdaya Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel sebagai berikut :

*"Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif"*²³

Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.²⁴

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan atau penggunaan dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

²³ Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, (Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), hal.55

²⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, hal.34

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan penggunaan dana Desa, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan penggunaan dana Desa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan dana Desa.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana Desa dalam mendukung kebijakan penggunaan dana Desa.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan penggunaan dana Desa berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana untuk menggunakan dana Desa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai dana Desa kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan Desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Data lain juga menunjukkan bahwa selain sumber daya manusia yang masih kurang, sumber daya alam yang sangat melimpah belum bisa di optimalkan secara keseluruhan, banyak faktornya, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu, regulasi perhutani, paradigma masyarakat, kesiapan masyarakat dan terakhir adalah dana modal, yang menjadi titik penting dari permasalahan di atas adalah paradigma masyarakatlah yang perlu di perhatikan baik penguatan dari sisi pendidikan dan pola pikir, bila kedua sisi ini bisa di optimalkan tentunya sumberdaya

yang ada pasti bisa lebih di optimalkan secara keseluruhan sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat di kedua Desa di atas.

3. Hubungan Sikap Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa.

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel sebagai berikut :

”Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit”²⁵

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana Desa, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan penggunaan dana Desa.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana penggunaan dana Desa, berupa pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana dana Desa yang menganggap kebijakan

²⁵ Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, hal.90

penggunaan dana Desa adalah sebuah kebijakan rutin belaka, hal ini bukan tanpa alasan, secara spesifik dana Desa digunakan untuk 2 kategori yaitu kategori fisik yang berupa pembangunan dan pemberdayaan yang berupa peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat lebih sejahtera.

Pendapat yang di kemukakan oleh pendamping Desa dari kedua Desa tersebut, mengatakan inti sari dari dana Desa memang terfokus pada 2 kategori di atas, akan tetapi mana yang menjadi kebutuhan pokok itu yang perlu didahulukan.

Selama ini di dua Desa tersebut, kebutuhan pokok Desa masih berpusat pada kebutuhan fisik saja, hal ini disebabkan karena ketika musyawarah Desa masyarakat lebih memilih mengusulkan pembangunan dari pada pemberdayaan dengan bermacam-macam alasan dari masyarakat, padahal bila dilihat secara jauh maka yang namanya pembangunan pasti tidak akan habisnya, secara pasti pembangunan selalu di anggarkan setiap tahunnya, sedangkan pemberdayaan secara spesifik diatur dalam peraturan, akan tetapi pelaksanaannya sesuai dengan hasil musyawarah Desa, faktanya di dua Desa ini masyarakat terfokus pada pembangunan walau sudah di arahkan untuk tidak hanya memilih pembangunan tapi hal itu tidak terlalu di tanggapi, secara filosofis memang bila pembangunan baik maka ekonomi masyarakat juga ikut membaik, tetapi bila hanya memikirkan pembangunan maka dana Desa yang seharusnya ada sasaran pemberdayaan akan tergerus dengan pembangunan padahal kedua aspek ini sangatlah penting, lagi-lagi yang menjadi masalah adalah pola pikir masyarakat, bila mengutip dari

statement dari salah satu kepala Desa di dua Desa tersebut, mengatakan bila pemberdayaan masyarakat di dahulukan atau di optimalkan maka Desa ini akan menjadi Desa mandiri, yang bisa mengatur ekonomi Desa sendiri, serta akan lebih memajukan Desa itu sendiri.

4. Hubungan Struktur Birokrasi Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa.

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.²⁶ Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memerhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan. Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan penggunaan dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana penggunaan dana Desa disemua Desa,

²⁶Mar'at., *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*, (Bandung ; Ghalia Indonesia,1982),hal.293

yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana penggunaan dana Desa dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana penggunaan dana Desa.

5. Hubungan Lingkungan Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa.

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan lingkungan khusus (*spesific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan.²⁷

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh Ian Mitroff yang menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain merupakan :

- a. Kumpulan stakeholders internal dan eksternal
- b. Setiap stakeholders bersifat khas, berbeda satu dengan lain yang memiliki network antara satu dengan yang lain

²⁷ Robbins Stephen P, *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*, (Jakarta ; PT. Indeks, 2006), hal.163

- c. Perubahan strategi akan menggeser hubungan antar stakeholders
- d. Hubungan antara setiap stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau debat, dsb dan
- e. Kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan terakhir dengan stakeholders.²⁸

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan penggunaan dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam ikut mendukung kebijakan penggunaan dana Desa berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan dana Desa oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan penggunaan dana Desa.
- b. Sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan penggunaan dana Desa.
- c. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan penggunaan dana Desa, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa. Dari kedua Desa tersebut dapat dilihat peran lembaga kemasyarakatan

²⁸ Robbins Stephen P, *Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh*, hal.170

memang belum secara optimal, apalagi di Desa banaran yang kurang koordinasi antara pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan masih sering terjadi mis komunikasi yang di sebabkan oleh jarang nya bertemu dan membahas masalah tentang Desa, hal ini di didukung oleh pendapat sekretaris Desa Banaran yang mengatakan hal serupa.

6. Hubungan Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Dengan Implementasi Penggunaan Dana Desa

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Demikian juga Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.²⁹

²⁹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, hal.102

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan penggunaan dana Desa, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksana penggunaan dana dana Desa dengan kebijakan pusat mengenai penggunaan dana Desa meskipun tidak semua kebijakan penggunaan dana Desa dijabarkan dalam bentuk program oleh kedua Desa tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila di dibandingkan dengan rencana penggunaan dana Desa, meskipun demikian ada jua yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang sudah ada.

C. Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukoharjo Dan Di Desa Banaran.

Pemberdayaan dilakukan dengan upaya meningkatkan sistem ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan usaha dan industri. Dengan sistem simpan pinjam maka masyarakat yang mendirikan usaha bisa terbantu. Warga di pinjami dana lewat Bumdes dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di menggunakan sistem dengan bunga 1%, dengan membayar uang cicilan setiap bulannya. Pemberdayaan ini mencakup tiga dimensi, yaitu kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Dari tiga dimensi itu merujuk pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Sebuah keadaan psikologis yang

timbul dari kepercayaan diri sendiri, yang berguna mampu mengendalikan diri sendiri dan orang lain. Pembebasan yang dilakukan dari geraskan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan pelatihan politisasi dari orang-orang yang lemah yang kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang yang lemah tersebut untuk mendapatkan hak dan kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekankan masyarakat lemah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.³⁰

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hal. 3

usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa”.³¹ Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi:

*“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha Desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat”.*³²

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³³

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat Desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat Desa sendiri.³⁴ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.³⁵

Pembangunan masyarakat Desa pada umumnya telah berlangsung berdampingan dengan perubahan ekologis, sosial-budaya

³¹ Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³² Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

³³ Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7*, No.3(September-Desember, 2013), hal. 356

³⁵ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hal. 216

manusianya serta aspirasi material dan spiritualnya. Pembangunan masyarakat Desa diharapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Perkembangan harus berupa metamorfosis sosial ekonomi dan budaya yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup.³⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengurusan dan pengembangan Desa menjadi kewenangan Desa sendiri. Pembangunan pedesaan tentunya tidak hanya berorientasi pada pembangunan manusia, unsur-unsur ekonomi dan pembangunan fisik juga memegang peran penting.³⁷ Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa. Desa dapat mendirikan bumdes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk: (a) pengembangan usaha; dan (b) pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.³⁸ Dalam konteks kontribusi BUMDes, seharusnya diletakkan bahwa BUMDes ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besar kepentingan masyarakat Desa.³⁹ Dalam kaitannya dengan tujuan pendirian BUMDes maka BUMDes didirikan bertujuan untuk: (a) meningkatkan perekonomian Desa; (b) meningkatkan PAD; (c) meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan

³⁶ N. Daldjoeni dan A. Suyitno, 1986, *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni), hal. 117

³⁷ Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1988), hal. 71

³⁸ Pasal 89 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

³⁹ Coristya, Heru, Suwondo, "Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1*, No.6, hal. 356

kebutuhan masyarakat; (d) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi peDesaan. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable* dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemdes.⁴⁰

Dari uraian di atas bahwa sudah jelas peranan BUMDes dalam roda perekonomian masyarakat, beranjak tentang Bumdes di Desa Sukoharjo bahwa Bumdes di Desa ini masih pasif sekali karena kegiatannya masih belum nampak sekali, dari keterangan kepala Desa Sukoharjo, bangunan yang belum ada itu adalah kendala utama padahal bila di telaah lebih jauh hal itu bukan kendala yang berarti, bahkan ADARTnya pun masih belum di perdeskan sehingga keberadaan Bumdes ini secara implisit belum terakui secara jelas, rencana dari kepala Desa sukoharjo untuk kedepan Bumdes di Desa Sukoharjo lebih di arahkan pada percetakan, alat-alat tulis. Bila dilihat dari penjelasan kepala Desa Sukoharjo memang progres dari Bumdes di Desa ini cukup potensial, tapi ada hal yang lebih penting lagi yang perlu di tambahkan, salah satunya bentuk pembagian antara Bumdes dan Desa, kemudian bila ingin lebih optimal Bumdes bisa mengelola kebutuhan pokok Desa, Bumdes menjadi pemasok kepada pedagang kecil di Desa ini, lebih lanjut bila Bumdes bisa merangkul perhutani serta menciptakan inovasi-inovasi terkait potensi sumberdaya alam di Desa ini maka akan banyak tenaga kerja yang terserap di dalamnya serta akan lebih mensejahteraka masyarakat lagi, disisi lain pendapatan asli Desa pasti nantinya akan meningkat, sehingga bisa membantu

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), hal.11

warga yang kurang mampu lewat pendapat asli Desa tersebut. Pengoptimalan kesejahteraan masyarakat lewat Bumdes juga perlu ditingkatkan, jangan hanya berfikir tentang pembangunan fisik juga, pembangunan ekonomi masyarakatpun juga harus di perhatikan, bukan tanpa alasan mengingat Desa Sukoharjo merupakan dalam kategori indeks Desa tertinggal dengan jumlah dana Desa yan meningkat seharusnya sebagian dana tersebut di alokasika untuk pengoptimalan pada pemberdayaan, walaupun sesuai keterangan dari pendamping Desa Sukoharjo yang mengatakan pemberdayaan di Desa Sukoharjo sudah lumanyan bagus, dengan adanya pelatihan, pembelian alat-alat hadroh dan sektor budaya, hal itu dirasa kurang begitu berperan penting dalam kemajuan pemberdayan masyarakat di Desa ini, karena manfaatnya masih sangat kecil di rasakan oleh masyarakat, yang lebih penting lagi harus adanya kesinambungan antara pelatihan dan sesudah pelatihan sehingga ada dampak yang nyata dari pelatihan tersebut, menciptakan lapangan kerja baru yan menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa itu sendiri yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat dan berdampak langsung pada status klasifikasi Desa tersebut.

Pengoptimalan sumber daya alam yang kurang optimal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kreatifitas masyarakat belum muncul sepenuhnya, walaupun sudah ada rencana pembangunan daerah wisata di Desa ini, tetapi masih terkendala dari masyarakat itu sendiri, masyarakat seakan enggan dengan ide itu karena kurang fahamnya dampak positif yang akan ditimbulkan, inilah salah satu pekerjaan rumah segenap

jajaran pemerintah Desa Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi terhadap warganya, sehingga masyarakat mau mengikuti rencana tersebut.

Adapun keberadaan Bumdes di Desa Banaran tidak jauh berbeda dengan di Desa Sukoharjo, karena juga sama-sama pasifnya, upaya pemerintah Desa Banaran untuk memperdayakan masyarakat lewat badan usaha milik Desa sebenarnya sudah di canangkan, walaupun belum begitu kelihatan, sebenarnya potensi sumberdaya alam di Desa Banaran sangat banyak sekali seperti data yang diperoleh oleh peneliti, ada pertambangan yang sangat potensial sekali untuk pemberdayaan masyarakat, usaha kepala Desa Banaran selain pertambangan ada juga tentang peternakan, pertanian dan Bumdes, klasifikasinya adalah, *pertama* pertambangan, pertambangan yang ada di Desa Banaran kontraknya sangat panjang sekali, dan itu bila tidak di manfaatkan secara optimal maka akan hanya meninggalkan sisa pertambangan saja, dari hasil pertambangan sebenarnya ada bentuk pemberdayaan eks-pemerintah Desa walaupun secara tidak langsung pemerintah Desa Banaran menginginkan hal itu, bentuk pemberdayaanya adalah dengan memberikan sejumlah uang pemberdayaan kepada masyarakat yang langsung terkena dampak dari pertambangan sekitar ada 4 Rt yang mendapatkan hal itu, jumlahnya pun juga sangat besar. Ide dari kepala Desa Banaran yaitu dengan memanfaatkan dana tersebut menjadi usaha menengah untuk lingkungan tersebut, karena bila tidak dimulai dengan hal yang terkecil dahulu maka akan sulit bila masuk kedalam usaha milik Desa, bila lingkungan sudah mempraktikan hal tersebut maka secara tidak langsung bisa merambah kedalam usaha milik Desa, keadaan uang yang begitu besar hanya di dijamin saja

maka akan tidak ada perubahan, di dalam RPJM Des Desa Banaran disebutkan pemberdayaan masyarakat harus di optimalkan, ini sebuah ultimatum kepada masyarakat bahwa di tahun yang mendatang lebih di utamakan dari pemberdayaan.

Upaya yang lain dari kepala Desa Banaran tentang pemberdayaan masyarakat lewat pertambangan adalah akan berinvestasi ke pertambangan jadi Desa Banaran akan besinergi dengan pihak tambang, seperti investasi pada pertambangan dan yang mengelola itu adalah Bumdes Desa Banaran. Tujuannya agar PAD Desa Banaran bisa bertambah besar maka dana yang di gunakan untuk pemberdayan pasti akan bisa optimal.

Kedua peternakan, sesuai dengan rencana kepala Desa Banaran bahwa upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah lewat peternakan, sejauh ini jenis peternakan adalah penggemukan sapi, jadi masyarakat diajak untuk berwira usaha kelompok perlingkungan Rt. Porosnya Bumdeslah yang menjadi pengendalinya. Upaya ini dirasa sangat bermanfaat bagi Desa Banaran karena secara langsung akan menamah penghasilan dari warga Desa Banaran, kemudian pemberdayaan perempuan bisa diterapkan lewat pembuatan pakan ternak fermentasi, jadi baik kaum perempuan bisa dilibatkan dan pastinya akan menambah keterampilan wanita di Desa Banaran, serta akan mengikis kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Ketiga pertanian, Desa ini sebagian besar terdiri dari persawahan dan penduduknya sebagian besar juga bekerja sebagai petani, hal inilah sebagai salah satu faktor yang memang harus dioptimalkan, masalah yang muncul dilapangan adalah ketika musim penghujan petani masih bisa

berharap banyak, akan tetapi bila musim kemarau tiba maka petani kebingungan akan menggarap apa, hal ini di masih di cari jalan keluar oleh kepala Desa Banaran, solusi yang bisa di gunakan adalah bagaimana bisa mengemburkan tanah ketika pada musim kemarau, agar petani bisa bercocok tanam walau sedang musim kemarau, karakteristik tanah dari Desa Banaran adalah becek ketika musim penghujan sedikit dan sangat keras ketika musim kemarau, bila dilihat dari sini maka solusinya adalah dengan menciptakan daerah genangan air atau dengan mengadakan sumur bur, hal ini dirasa bisa membantu petani ketika musim kemarau.

Keempat BUMDes, peran penting dan tugas penting diemban oleh Bumdes Desa banaran, karena harus segera reorganisasi dan menyusun rencana kerja. Rencana kepala Desa Banaran mengarahkan Bumdes untuk mengelola keuangan yang nantinya digunakan untuk pembukaan daerah wisata, bila berjalan sesuai dengan rencana maka Desa Banaran akan digunakan sebagai tempat daerah wisata buah, rencana selanjutnya bumdes akan membuka saham perorangan, jadi warga Desa juga bisa ikut dalam kegiatan tersebut, rencana ini sangat membantu sekali warga Desa Banaran untuk kedepannya karena Desa ini akan semakin hidup dalam sektor perekonomiannya, pemberdayaan masyarakat bila rencana ini berjalan akan sangat optimal, setidaknya akan bisa mengurangi kemiskinan pada Desa ini, apalagi dari segi klasifikasi Desa, Desa Banaran termasuk kedalam Desa berkembang yang seharusnya bisa menciptakan satu produk unggulan untuk sebagai ciri khas serta menambah perekonomian masyarakat Desa Banaran, hal ini sesuai dengan peraturan menteri Desa No.22 tahun 2016.

D. Permendes No.22 Tahun 2016 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Prioritas penggunaan dana Desa selama ini menjadi masalah bagi Desa, karena bisa jadi tidak sama dengan peraturan yang ada, mana yang lebih diprioritaskan apakah kebutuhan pembangunan ataukah kebutuhan pemberdayaan, dari pernyataan di atas, maka analisis dari ke dua Desa adalah sebagai berikut :

Dari segi tujuan dan prinsip penggunaan dana Desa, kedua Desa ini mempunyai tujuan yang sama dengan Permendes PDT Trans No.22 Tahun 2016, kedua Desa ini sudah melakukan hal yang sesuai dengan semestinya, sedangkan dari segi prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana Desa yang mengacu pada 6 prinsip, di dua Desa ini masih menemui beberapa kendala, yaitu : *pertama* prinsip keadilan, dalam Permendes No 22 Tahun 2016 dijelaskan “*prinsip keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan*”.⁴¹ Secara garis besar memang kedua Desa tersebut sudah melakukan prinsip ini, akan tetapi pada implementasinya masih belum optimal, seperti contoh kecil pembagian rastra, masih banyak masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkannya, hal ini bukan tanpa sebab regulasi dari pemerintah pusat terkait data yang tidak bisa diubah, Desa terkesan pilih kasih terhadap warganya, padahal secara spesifik Desa tidak bisa berbuat banyak, disini seakan-akan Desa di benturkan dengan masyarakatnya sendiri, akan tetapi pilihan yang tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu lewat dana Desa yang sudah

⁴¹ Peraturan Menteri Desa No.22 Tahun 2016, pasal 3 ayat 1

dikelola oleh Bumdes itu tidaklah buruk, karena hal ini bisa mengikis kesenjangan antara masyarakat kurang mampu dengan pemerintah Desa. *Kedua* prinsip kebutuhan prioritas, yang mengatakan “*kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa*”.⁴² Kedua Desa memang sudah tau tentang kebutuhan pokoknya yaitu pembangunan, ini yang menjadi prioritas Desa, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga perlu dipandang penting juga, jangan hanya terfokus kepada pembangunan yang nantinya mengesampingkan pemberdayaan, karena secara tidak langsung kedua Desa tersebut masih banyak warga Desa yang menengah kebawah, pendidikan yang belum optimal, hal ini juga sangat penting bagi regenerasi Desa pada sehari kemudian, pembangunan sudah baik tapi bila tidak diimbangi oleh pemberdayaan yang optimal maka hal itu tidak akan berperan penting bagi kemajuan Desa.

Ketiga partisipatif dan swakelola dan berbasis sumberdaya, tingkat kreatifitas serta pemanfaatan sumberdaya alam pada kedua Desa tersebut masih belum kelihatan, karena pola pikir masyarakat yang terkesan pragmatif masih menjadi kendala terbesar bagi kedua Desa ini, penanganan yang optimal adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan dipraktikkan setelah pelatihan tersebut, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tidak hanya selalu berfikir pragmatif, tetapi juga berfikir peningkatan kreatifitas masyarakat untuk kebutuhan ekonomi.

⁴² Peraturan Menteri Desa No.22 Tahun 2016. pasal 3 ayat (2)

Bagian prioritas penggunaan dana Desa adalah secara yuridis formal dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta penggunaanya dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa, bila dilihat dari data yang sudah terkumpul maka kegiatan pembiayaan dari dana Desa masih terfokus pada pembangunan, pemberdayaan masih sangat minim, terlepas dari beberapa faktor diantaranya Bumdes yang masih pasif, pola fikir masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal publikasi Desa Banaran selangkah lebih maju di bandingkan dengan Desa Sukoharjo, di Desa Banaran publikasi banyak ruang pintunya, dari media sosial, dari media cetak dan sebagainya, seperti contoh di Desa Banaran ada facebook, kemudian sekretaris Desa membuat brosur dan bener yang di tempel pada ruang publik, sedangkan di Desa Sukoharjo tidak ada hal yang seperti itu, publikasi ini dirasa sangat penting karena masyarakat bisa mengetahui tentang kronologi dana Desa di gunakan untuk apa saja, dan hal itu juga bisa membuka mata masyarakat serta mengubah pola fikir masyarakat Desa, dan juga sebagai bentuk transparansi Desa ke masyarakat, sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi dana Desa tersebut.

Bidang pembangunan Desa merupakan hal yang sudah di atur dalam Permendes No.22 Tahun 2016, dalam pasal 5 ayat ke 1 dana Desa digunakan di gunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti lingkungan pemukiman, transportasi dan sebagainya, kedua Desa tersebut sudah melakukan sesuai dengan pasal ini dan menjadi prioritas utama, sedangkan ayat ke 2 menjelaskan tentan pelayanan

sosial hidup seperti kesehatan masyarakat dan pendidikan kebudayaan, di kedua Desa sudah melakukan peningkatan kesehatan masyarakat dengan adanya cek kesehatan setiap bulannya, kemudian masalah peningkatan pendidikan dan kebudayaan nampaknya Desa Sukoharjo sudah mulai menerapkannya yaitu dengan pembangunan gedung TK dan pengenalan budaya sejak dini, adapun di Desa banaran masih belum kelihatan implementasi dari pasal ini, karena masih terfokus pada aspek pembangunan.

Satu Desa satu produk unggulan adalah salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pasal 5 ayat 3 nampaknya masih sulit di terapkan di kedua Desa, peraturan ini di rasa masih berat d laksanakan karena kesadaran masyarakat atas peraturan ini masih belum optimal, kebanyakan masyarakat belum tau akan peraturan ini, kalupun tahu tidak serta merta merubah polafikir mereka, bentuk pendampingan dan penjalasan secara berkala adalah salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan, pendekatan secara pelan-pelan di imbangi dengan edukasi dan inovasi Desa membangun, pasti nantinya akan mengubah pola fikir dari setiap Desa tersebut.

Tipologi Desa sangat penting karena untuk melihat klasifikasi sebuah Desa, Desa Sukoharjo merupakan Desa tertinggal yang secara peraturan harusnya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, serta penguatan pengadaan produksi dengan tujuan bisa menciptakan satu Desa satu produk unggulan, bila dilihat dari peraturan ini Desa Sukoharjo masih memprioritaskan pembangunan selain karena faktor fisik yang masih belum tertata secara utuh serta sulitnya menerapkan penguatan produksi karena di Desa ini belum

mempunyai hasil produksi sendiri, selain itu tingkat Desa tertinggalpun yang di sandang Desa ini masih tabu, karena adanya sudah sejak dulu, walaupun sudah ada pembaharuan data akan tetapi dari pemerintah pusat tetap seperti itu, hal ini bisa saja menguntungkan karena dana Desa yang meningkat sehingga kebutuhan Desa bisa terkafer dengan sepenuhnya akan tetapi hal ini dikhawatirkan juga akan menjadi kebiasaan Desa itu sendiri sehingga Desa seakan-akan tidak bergerak maju melainkan tetap diam dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Adapun Desa Banaran secara klasifikasi Desa memang sudah dalam kategori Desa berkembang itu bisa dilihat dari jumlah danan Desa yang menurun dari pada tahun lalu, bentuk pembangunan sudah sangat baik di Desa ini karena hampir 90% Desa ini menggunakan dana Desa untuk pemangunan, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat masih minim apa lagi satu Desa satu produk unggulan masih sangat jauh dari angan-angan faktornya karena BUMDes masih belum aktif secara keseluruhan, walaupun demikian trobosan-trobosan untuk tahun depan sudah sangat matang sekali dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini sangat baik sekali mengingat klasifikasi Desa sudah dalam taraf Desa berkembang.

Bagian Kedua dari peraturan ini tentang bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujuakn untuk meningkatkan kapasitas dan kababilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa ini yang di prioritaskan meliputi : peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas

masyarakat, pengembangan ketahanan masyarakat, pengembangan sistem informasi Desa dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan Desa di kedua Desa ini sudah berjalan dengan semestinya karena masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam sendiri dirasa kurang optimal melihat potensi sumberdaya alam di Desa ini sangat potensial sekali, adapun penggunaan Siskudes di Desa Banaran sudah menerapkan itu secara optimal sedangkan di Desa Sukoharjo belum begitu optimal, penyertaan modal untuk BUMDes adalah salah satu cara untuk pemberdayaan masyarakat, akan tetapi jumlah modal yang dikeluarkan Desa untuk badan usaha milik Desa masih belum optimal, jumlah yang minim seharusnya bisa ditambah lagi agar bisa membelanjakan barang lebih besar lagi serta produk pemasarannya bisa semakin luas.

Sedangkan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dana Desa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian dilihat dari tipologi Desa yang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, bila dilihat dari sini maka ke dua Desa mempunyai masalah besar adalah belum terbentuknya badan usaha milik Desa secara utuh sehingga Desa pun juga masih sulit untuk menyertakan modal ke badan usaha milik Desa.

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa, mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya :

1. Diprioritaskan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat yang diikuti sertakan dalam musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa APB Desa.

3. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dikarenakan menjadi acuan pemerintah Desa untuk penggunaan dana Desa, hal ini juga di atur dalam pasal 18 yang menggambarkan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui : pengaduan masalah, pendampingan terhadap proses penggunaan dana Desa dan studi atau pemantauan, publikasi terhadap praktik baik dan buruknya Desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana Desa yang sesuai kewenangan. Partisipasi masyarakat di kedua Desa dirasa sudah cukup baik yaitu dengan pelibatan BPD dan LPM, akan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Karena kesenjangan komunikasi antara pemerintah Desa dan lembaga ini menjadi kendala utama pada Desa tersebut, secara umum pada setiap pembanguna warga masyarakat selalu dilibatkan dalam prosesnya, masyarakat di ajak untuk saling gotong royong, saling membantu dan sebagainya, hal ini tentunya secara tersiran makna peraturan ini sudah tersampaikan dengan baik.

Pelibatan masyarakat sangat penting disini karena masyarakat sebagai pelaku utama dalam mekanismenya, adapun bentuk pelibatan masyarakat bisa di lakukan sebagai berikut :

a. Musyawarah

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam Islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam inimenegakkan prinsip-prinsip syura. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh

rasul bermusyawarah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan bahwa sifatpara mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawarah.⁴³

Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra Islam, sebagaimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis, seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan.⁴⁴ Al- Qur'an banyak menjelaskan sisi penting darisyura" ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan,tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan.

Sistem pemerintahan Khalifah Islamiyah berdasarkan syura' pernah dipraktekkan pada masa al-khulafa al-rasydun ketika mereka memimpin umat Islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada system musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasannya. Abu Bakar Al-Shiddik, Umar bin Al-Khottaab, Utsman bin „affan dan Ali bin AbiThalib. Telah menjalankan sistem Pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.⁴⁵

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi samaluasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang bai"at. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfiraman yangartinya: "*Dan (bagi) orang-*

⁴³ Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hal.168

⁴⁴ Ihsan Ali-Fauzi, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal.194.

⁴⁵ Ahmad Ta"yudin, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Prtama, 2009), hal.267-268.

orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS Asy-Syuura: 38).

b. Gotong Royong

Bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.⁴⁶ Dengan demikian masyarakat atau negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam Piagam Madinah dan diajarkan Islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana piagam melarang kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.⁴⁷ Dengan adanya musyawarah dan gotong royong maka dengan rancangan dari Desa yang diteliti tidak sesuai dengan Permendari Nomor 37 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun dan

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal.195.

⁴⁷ *Ibid.*hal.196

adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 5 tahun. Berdasarkan pengamatan di lapangan kepala Desa maupun perangkat Desa tidak begitu memperhatikan mengenai (Rencana Kerja Pembangunan Desa) maupun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), mereka menyusun rancangan berdasarkan kebutuhan pada saat dilakukan penyusunan. Hal ini disebabkan karena sumber daya perangkat Desa yang masih kurang dan kepala Desa maupun perangkat Desa kebanyakan mempunyai pekerjaan lain di luar jadi aparat Desa, sehingga waktu untuk mengurus Desa secara administrasi masih jauh dari harapan.

Kaitannya dengan pemberdayaan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, secara Implisit memang tidak diatur secara jelas akan tetapi peneliti menggunakan beberapa komponen dalam beberapa pasal yang terdapat pada KHES, di antaranya adalah :

Pertama, Pasal 1 ayat 1 tentang Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁴⁸ Hal ini dirasa penting karena ekonomi syariah mempunyai karakteristik yang dinilai sangat penting bagi perekonomian menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Araby, yaitu : “Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur’an dan As Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 1 ayat 1

lingkungan dan masa”.⁴⁹ Dari definisi tersebut bahwa Ekonomi Syariah terdiri dari dua bagian :

a. Pertama adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang disimpulkan dari al Qur’an dan As Sunah yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah).
- 2) Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita.
- 3) Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpinya.
- 4) Bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya.
- 5) Prinsip-prinsip lainnya dalam Al- Qur’an dan hadis-hadis yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti Larangan menghasilkan harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan larangan melampaui batas
- 6) Kedua yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara

⁴⁹ Drs. Ahmad Muhammad al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Alih Bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), hal.11

penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip al Qur'an dan Sunah.⁵⁰

Sedangkan hal yang menjadikan Ekonomi Syariah sebagai ekonomi yang penting diawali dengan perkembangan Islam di bidang ekonomi akan diwarnai oleh tiga faktor yaitu *pertama*, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi dasar etos kerja dan etos kewiraswastaan Islam. *Kedua*, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim. Sementara di lain pihak berkembangnya usaha kaum muslim disektor modern berskala besar. *Ketiga*, berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam, terutama bidang keuangan. Seperti tumbuh suburnya sistem perbankan syari'ah di Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir dan lain-lain. sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan melandasi sistem tersebut dengan ajaran Islam, melainkan juga pada keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi khususnya kekuatan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam,

⁵⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004), hal. 33-35.

karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.⁵¹

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksi moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Berbeda dengan faham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.

M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. *Pertama*, adalah ilmu ekonomi yaitu yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. *Kedua*, adalah sistem ekonomi Islam. Sistem yang menyangkut pada pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara yang berdasarkan suatu metode atas cara tertentu. *Ketiga*, adalah perekonomian Islam, pengertian seperti ini berkembang dari sifat yang pragmatis seperti yang berkembang pada Organisasi Islam (OKI). Sambil mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, maka OKI memprakarsai untuk

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, tahun 2006), hal, 12-13

memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, baik yang baik masyarakat yang penduduknya mayoritas maupun yang minoritas.⁵²

Menurut Syafi'i Antonio mengatakan keunggulan ekonomi Islam terdapat dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.
- b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh; Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan dan kasih sayang dan tak diikat batas geografis.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

- 1) Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu derajat. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah.
- 2) Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum yang harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna.

⁵² Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta, ; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 25

- c. Keadilan Distribusi Pendapatan; Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus di atasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu; menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi; menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat; melaksanakan amanah *At takaaful al Ijtimai* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.
- d. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial, Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan Allah. Konsep Islam amat jelas, manusia dilahirkan merdeka. Maka, tidak ada seorang pun-bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat.

Jadi ekonomi syariah sangatlah penting dalam kehidupan, bila dikaitkan dengan sistem ekonomi di kedua Desa tersebut maka pada saat ini ekonomi yang digunakan adalah ekonomi konvensional buktinya dengan menggunakan sistem bunga 1% yaitu bunga lunak, apabila pergerakan ekonomi ini bisa diarahkan kepada ekonomi syariah tentunya tidak memerlukan bunga 1% itu, melainkan masyarakat diarahkan pada sistem

transaksi ekonomi syariah, hal ini bila diterapkan maka akan berpengaruh pada pemberdayaa masyarakat, masyarakat akan lebih semangat dengan sistem transaksi syariah ketimbang dengan sistem bunga karena pemikiran masyarakat sudah terbentuk sejak lama dengan terbiasa menggunakan sistem bagi hasil, sistem yang sudah dianut oleh masyarakat secara langsung mengarah pada sistem ekonomi syariah dan bila ini diarahkan dalam bentuk konsep ekonomi syariah secara utuh maka masyarakat akan mudah memahaminya.

Kedua, pasal 20 ayat 1 tentang akad dengan pemaknaan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵³ Sedangkan pengertian lain dari akad ialah Sebelum menjelaskan menjelaskan mengenai asas-asas dalam akad, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi dari akad itu sendiri, menurut Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab- qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵⁴ Akad menjadi penting karena akan menentukan sah dan tidaknya suatu perjanjian, didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyajikan akad yang berlandaskan asas-asas yang berlandaskan syariat Islam, didalam pasal 21 KHES terdapat 13 asas diantaranya adalah : asas *ikhtiyari* (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas *ikhtiyati* (kehati-hatian); asas *Luzum* (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas *taswiyah* (kesetaraan); asas transparansi; asas

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 20 ayat I

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.44

kemampuan; asas *taysir* (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak dan asas *al-kitabah* (tertulis).

Asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam proses penjalanan akad tersebut setelah nantinya disepakati. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas 8 dari 13 asas akad yang ada dalam kitab Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES). Karena 8 asas inilah yang cocok untuk dijadikan sebagai landasan teori karena memiliki kaitan yang erat pada objek penelitian yang penulis angkat, antara lain :

1) Asas Iikhtiyari (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak adapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *batil*.⁵⁵

Kerelaan (*rida al- taradi*) adalah sikap bathin yang abstrak (*amr al-khafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab kabul. Formulasi

⁵⁵ Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, lihat juga Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.79

ijab kabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.⁵⁶

Asas ini didasarkan pada al-Qur'an dalam surat *Al-Nisa'* ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْلُوْا مٰوٰلِكُمْ بَيِّنٰتٍۢ بَاطِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
نَفْسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.⁵⁸

2) Asas Amanah (Menepati Janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.⁵⁹ Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik

⁵⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hal.80

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 83.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hal.97.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 (b)

dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁶⁰ Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. Al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah dalam berkaitan dengan janji dan kontrak yang ia lakukan.⁶¹ Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam Al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat *Al-Isra'* ayat 34 sebagai berikut :

..شُدَّاهُ وَوَفُوا بِعَهْدِ ان الْعَهْدَ كَانَ مَسْوَلًا ٣٤

*Artinya : ...penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*⁶²

Al-Qur'an juga memerintahkan kaum mukmin untuk tidak merusak janji yang telah disepakati walaupun dia menyadari bahwa ada alasan yang kuat bahwa pihak lain akan merusak kesepakatan itu. Dalam situasi yang demikian mereka diinstruksikan untuk memberitahukan pihak lain yang terlibat kesepakatan tentang keputusan mereka untuk dengan adanya solusi formal dari kesepakatan itu, yang dengan demikian mereka berada pada posisi yang sama.⁶³ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat *Al-Anfal* ayat 58 :

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.91

⁶¹ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003), hal.99.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.,hal.285.

⁶³ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal.100

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَلَبِئْسَ مَا لَكُمْ مِنْ قَوْمٍ يَسْتَوُونَ ۗ أَلَا لَئِبْ كِبُ الْخَائِنِينَ ٥٨

Artinya : Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.⁶⁴

Ini adalah sebuah bukti bahwa Al-Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Bila dilihat dari kedua Desa, masih belum menggunakan asas ini sepenuhnya karena saat pengembalian angsuran banyak warga Desa yang menungak, alasannya beragam, ada yang lupa, malas dan sebagainya, bila sistem ini tidak diperbaiki tentunya akan tetap seperti ini.

3) Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.⁶⁵ Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*). Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hal.184

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

menyebabkan kerugian individu.⁶⁶ Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara pelaku keadilan.⁶⁷

Asas ini bila diterapkan pada kedua Desa kemungkinan besar akan efektif karena saling menguntungkan antara masyarakat dengan Bumdes lewat akad yang tepat bisa menjadi alternatif solusi pemberdayaan masyarakat.

4) Asas Taswiyah (Kesetaraan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun.⁶⁸ Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara ,dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.⁶⁹ Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian kerana sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hal.19

⁶⁷ Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), hal.175

⁶⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,hal.58

⁶⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (f).

dibuatnya, dan landasan dari asas ini didasarkan kepada al Qur'an surat *Al-Hujarat* ayat 13.⁷⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
تَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷¹

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing- masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karenanya setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.⁷² Dalam melakukan akad tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kezaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam akad tersebut.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan *item-item* kesepakatan dalam suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain juga perlu mempertimbangkan dan

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hal.76

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.517 .

⁷² Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.33

melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan tersebut sebelum akhirnya akan disepakati bersama.⁷³

5) Asas Transparansi

Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.⁷⁴ Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan dan disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.⁷⁵ Selain itu kontrak yang melibatkan *gharar* sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.⁷⁶

6) Asas Taysir (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya

⁷³ Gemala Dewi, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. hal77

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 (g)

⁷⁵ Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*, hal.135

⁷⁶ *Ibid*,hal.136

sesuai dengan kesepakatan.⁷⁷ Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya. Sebagai seorang muslim, salah satu bentuk manifestasi dari *akhlaq al-karimah* dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan.⁷⁸ Landasan dari asas ini berlandaskan pada al-Qur'an surat *al-Qasas* ayat: 27 sebagai berikut :

...وَمَا أُرِيدُنَّ إِشْقًا بِكَ لِيَتَّبِعَكَ مِمَّنْ أَوْحَيْنَا بِكَ سُبُلَ الْبِرِّ وَأَنْتَ سَتَشِدُّنَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِنَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ كُفْرَهُمْ كِبْرًا لِيَذَّابُنَهُمْ فِي الْعَذَابِ أَلِيمٍ ۚ

Artinya : ...dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik,⁷⁹

Seorang muslim juga tidak diperkenankan untuk berlaku keras dan kaku dalam menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu seorang muslim juga di perintahkan untuk berlaku adil dan ramah dalam semua bentuk pergaulan sebagaimana ia diperintahkan juga untuk menghindari dari segala tindakan yang sekiranya akan menyulitkan orang lain.⁸⁰

7) Asas Iktikad Baik

Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.⁸¹

⁷⁷ Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, pasal 21 (i)

⁷⁸ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal.111

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.388

⁸⁰ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, hal.111

⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 21 (j)

Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam bukunya *Perkembangan Akad Musyarakah* dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya tau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁸² Iktikad baik juga merupakan bentuk dari *akhlaq al-karimah* yang harus dilakuakn oleh para pihak yang berakad dalam akadnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا مَوْلَاكُمْ بِيَدٍ طَلٍ وَيَبِيطِلٍ وَتَدُلُّوْا بِهَا إِلَىٰ لِحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا قَرِيْبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ ١٨٨

*Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*⁸³

Ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah perjanjian baik itu pada waktu pembuatannya maupun pada waktu dilaksanakannya haruslah didasarkan pada iktikad baik.⁸⁴ Dengan kata lain, iktikad baik adalah sikap batin

⁸² Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2012), hal.109

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.29

⁸⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal.138-139.

para pihak yang melakukan akad perjanjian yang harus timbul sejak perjanjian itu di buat dan disepakati.⁸⁵

8) Asas Al-Hurriyah (Kebebasan Berkontrak).

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁸⁶ Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.⁸⁷ Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan (*al-Ikrah*) dan penipuan (*al-Taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah.⁸⁸ Landasan asas ini adalah surat *al-Baqarah* ayat 256 dan surat *al-Maidah* ayat 1 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

⁸⁵ Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hal.109

⁸⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.135

⁸⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hal.92

⁸⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, hal.135

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 42

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*⁹⁰

Makna dari ayat di atas sudah dapat kita maknai dengan jelas, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam, terlebih lagi dalam hal bermuamalah yang pengaplikasian riilnya dalam berkontrak atau berakad. Sedangkan pada ayat yang kedua adapun cara menyimpulkan kebebasan berakad pada ayat ini menurut Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah bahwa jika ditinjau dari kaidah *usul al-fiqh* perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Karena kata akad dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang *al* (*al-‘uqud*). Menurut kaidah *usul al-fiqh* jamak yang diberi kata sandang *al* menunjukkan keumuman. Dengan demikian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad apa saja, dan akad-akad itu wajib dipenuhi.⁹¹

Jadi intinya adalah akad yang di buat oleh Bumdes selaku penggerak ekonomi msyarakat setidaknya harus berlandaskan azaz akad di atas, agar kedua belah pihak bisa senada, serasi dan selaras untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Syirkah bab VI syirkah merupakan kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal atau dengan jumlah modal

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.hal.105

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*,hal.85

yang sama dan keuntungan dibagi sama.⁹² Sistem syirkah ini bisa menjadi referensi untuk pemerintah Desa di kedua Desa tersebut, masalah pembaguan nisbah yang akan di tentukan. Dengan adanya akad ini maka Bumdes dengan nuansa syar'i akan terwujud, dan dengan tujuan pemberdayaan kepada masyarakat lebih optimal lagi, karena kerjasamanya tidak bedasarkan bunga melainkan bedasarkan bagi hasil, ini dirasa oleh penulis lebih evisien karena tidak memberatkan salah satu pihak. Pihak Bumdes bisa memilih bentuk akad syirkah sesuai dengan klasifikasi pembagian syirkah diatas, mana yang sekiranya cocok dengan kultur di kedua Desa.

⁹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 136-137